



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Johan Taris Abidondifu Alias Jo**
Tempat lahir : Manokwari
Umur/Tanggal lahir : 32/7 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln. Danau Ayamaru, Kelurahan Rufe, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Johan Taris Abidondifu Alias Jo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018 ;

Terdakwa Johan Taris Abidondifu Alias Jo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Son tanggal 31 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Son tanggal 31 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Son



1. Menyatakan Terdakwa **JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM UNTUK DIJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI , MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO** dengan pidana penjara 6 (Enam) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 6 (Enam) Bulan Penjara ;
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto seluruhnya 8,33 gram .
 - 1 (satu) Celana Pendek Kain Warna Abu-abu Putih.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia Warna Hitam dengan Nomor GSM. 082197756982.

Dirampas untuk dimusnahkan

- (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU Warna Hitam.

Dikembalikan pada pemilik yang berhak

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim dapat meringankan dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

I. DAKWAAN .

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa **JOHAN TARIS ABIDONDIFU ALIAS JO** pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan RA. Kartini tepatnya di samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konter, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I (Jenis Ganja)** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar jam 08.00 WIT, Terdakwa **JOHAN TARIS ABIDONDIFU ALIAS JO** sedang berada di rumah terdakwa, di jalan Danau Ayamuru, Kelurahan Rufei Kota Sorong, kemudian terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama MARTEN DA via telpon dengan mengatakan kepada terdakwa "*kawan tolong carikan saya di kamu punya kompleks rokok (ganja), saya punya uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)*". Kemudian terdakwa menjawab "*iya nanti saya cek*" dan setelah mendapat telpon selanjutnya, pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 15.00 Wit terdakwa lalu pergi mencari ganja di kompleks dekat rumah terdakwa. Kemudian terdakwa pergi menemui saudari ONA (Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan kepada saudari ONA (DPO) "*ada yang mau beli (ganja)*" dan dijawab saudari ONA (DPO) "*ada, saya pergi ambil dulu, kamu tunggu dulu*" kemudian saudari ONA (DPO) pergi mengambil ganja tersebut sedangkan terdakwa menunggu saudari ONA (DPO) di depan rumah saudari ONA (DPO) selanjutnya sekitar kurang lebih 1 (satu) jam menunggu kemudian saudari ONA (DPO) datang menemui terdakwa di depan rumah saudari ONA (DPO) dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis ganja seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian terdakwa menyampaikan kepada saudari ONA (DPO) "*saya antarkan dulu ganja, nanti baru saya antarkan uangnya*" dan saudari ONA (DPO) pun menyetujuinya kemudian terdakwa pergi untuk bertemu saudara MARTEN dan mengatakan "*kawan, ada ini su dapat barang*" sambil terdakwa memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis ganja kepada saudara MARTEN namun saudara MARTEN tidak jadi ambil/beli ganja tersebut dikarenakan uang tersebut telah dipergunakan oleh istri saudara MARTEN kemudian setelah mendengar perkataan saudara MARTEN terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah saudara MARTEN dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dan tidak jauh dari rumah saudara MARTEN, kemudian Saksi RICHARD MARKUS LEWAKABESSY, Saksi HABEL Y. RUMBRAPUK, Saksi GUNAWAN AFANDI, Saksi AYUB LEBANG, Saksi ABDULLAH dan Saksi ZAINAL A. SETYAWAN yang merupakan Tim Opsnal Narkoba Polres Sorong Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan ganja kering tepatnya di saku depan celana

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Son



pendek warna abu-abu putih yang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor SIM card 082197756982 selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil narkoba jenis ganja dari saudari ONA (DPO) adalah untuk dijual yang mana terdakwa sebagai perantara dalam jual beli ganja tersebut.

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 325/11640/2018 Tanggal 16 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Sorong yang ditandatangani oleh SUNARDI NIK. P.70.91.0566 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik sedang berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto seluruhnya 8,33 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB: 2454 /NNF /VI /2018 tanggal 26 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt, MK, M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan bahwa Nomor barang bukti 5811/2018/NNF - berupa biji dan daun kering seperti tersebut diatas adalah **Ganja**. Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Permenkes RI Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Sisa Barang bukti setelah diperiksa 5,5810 gram

- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika yang ditandatangani oleh Akmad Muhdhor, SH.MH Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor ; B-651 /T.1.13 Euh.1 /04/2018 tanggal 23 April 2018 penetapan status barang sitaan Narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara atas nama tersangka **JOHAN TARIS ABIDONDIFU ALIAS JO**.

- Bahwa terdakwa **JOHAN TARIS ABIDONDIFU ALIAS JO** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotikan Golongan I **CANABIS SATIVA atau GANJA**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
SUBSIDIAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa **JOHAN TARIS ABIDONDIFU ALIAS JO EMAN** pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan dalam dakwaan pertama diatas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak atau melawan hukum memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar jam 08.00 WIT, Terdakwa **JOHAN TARIS ABIDONDIFU ALIAS JO** sedang berada di rumah terdakwa, di jalan Danau Ayamaru, Kelurahan Rufei Kota Sorong, kemudian terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama MARTEN DA via telpon dengan mengatakan kepada terdakwa "*kawan tolong carikan saya di kamu punya kompleks rokok (ganja), saya punya uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah)*". Kemudian terdakwa menjawab "*iya nanti saya cek*" dan setelah mendapat telpon selanjutnya, pada hari dan tanggal yang sama sekitar pukul 15.00 Wit terdakwa lalu pergi mencari ganja di kompleks dekat rumah terdakwa. Kemudian terdakwa pergi menemui **saudari ONA** (Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan kepada saudari ONA (DPO) "*ada yang mau beli (ganja)*" dan dijawab saudari ONA (DPO) "*ada, saya pergi ambil dulu, kamu tunggu dulu*" kemudian saudari ONA (DPO) pergi mengambil ganja tersebut sedangkan terdakwa menunggu saudari ONA (DPO) di depan rumah saudari ONA (DPO) selanjutnya sekitar kurang lebih 1 (satu) jam menunggu kemudian saudari ONA (DPO) datang menemui terdakwa di depan rumah saudari ONA (DPO) dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis ganja seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian terdakwa menyampaikan kepada saudari ONA (DPO) "*saya antarkan dulu ganja, nanti baru saya antarkan uangnya*" dan saudari ONA (DPO) pun menyetujuinya kemudian terdakwa pergi untuk bertemu saudara MARTEN dan mengatakan "*kawan, ada ini su dapat barang*" sambil terdakwa memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis ganja kepada saudara MARTEN namun saudara MARTEN tidak jadi ambil/beli ganja tersebut dikarenakan uang tersebut telah dipergunakan oleh istri saudara MARTEN kemudian setelah mendengar perkataan saudara MARTEN terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah saudara MARTEN dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam dan tidak jauh dari rumah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara MARTEN, kemudian Saksi RICHARD MARKUS LEWAKABESSY, Saksi HABEL Y. RUMBRAPUK, Saksi GUNAWAN AFANDI, Saksi AYUB LEBANG, Saksi ABDULLAH dan Saksi ZAINAL A. SETYAWAN yang merupakan Tim Opsnal Narkoba Polres Sorong Kota melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan ganja kering tepatnya di saku depan celana pendek warna abu-abu putih yang dipakai oleh terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor SIM card 082197756982 selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Satuan Resnarkoba Polres Sorong Kota;

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 325/11640/2018 Tanggal 16 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang Sorong yang ditanda tangani oleh SUNARDI NIK. P.70.91.0566 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik sedang berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto seluruhnya 8,33 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminilastik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar NO. LAB: 2454 /NNF /MI /2018 tanggal 26 Juni 2018 yang di tanda tangani oleh Drs. SAMIR, SSt, MK, M.A.P Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan bahwa Nomor barang bukti 5811/2018/NNF - berupa biji dan daun kering seperti tersebut diatas adalah **Ganja**. Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Permenkes RI Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Sisa Barang bukti setelah diperiksa 5,5810 gram

- Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika yang ditanda tangani oleh Akmad Muhdhor, SH.MH Kepala Kejaksaan Negeri Sorong Nomor ; B-651 /T.1.13 Euh.1 /04/2018 tanggal 23 April 2018 penetapan status barang sitaan Narkotika untuk kepentingan pembuktian perkara atas nama tersangka **JOHAN TARIS ABIDONDIFU ALIAS JO**.

- Bahwa Terdakwa **JOHAN TARIS ABIDONDIFU ALIAS JO** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman (**CANABIS SATIVA** atau **GANJA**).

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI HABEL Y. RUMBARAPUK, Identitas sesuai BAP, saksi bersumpah menurut agama Kristen yang pada pokoknya menerangkan :

-Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara kepemilikan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa **JOHAN TARIS ABIDONDIFU ALIAS JO** ;

-Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun semenda.

-Bahwa saksi dan anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sorong Kota telah melakukan penangkapan dan penggeledahan badan kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Ganja di dalam kantong bagian depan celana Terdakwa sdr. JOHAN TARIS ABIDONDIFU alias JO.

-Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wit, di Jalan. R.A Kartini Tepatnya di samping Konter Kel. Rufe Distrik Sorong Barat, Kota Sorong.

-Bahwa yang menjadi pemilik barang berupa 1 (satu) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Ganja yang Saksi temukan pada saat melakukan penggeledahan badan adalah Sdr. JOHAN TARIS ABIDONDIFU alias JO.

-Bahwa Pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 17.00 wit Saksi bersama dengan anggota opsnal satuan Resnarkoba telah mendapatkan informasi dari informen Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika Jenis Ganja dengan informasi tersebut Saksi bersama dengan anggota opsnal satuan Resnarkoba polres Sorong kota langsung melakukan Penyelidikan di sekitar jalan R.A Kartini Kel. Rufe Distrik Sorong Barat, Kota Sorong dan setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Sdr. JOHAN TARIS ABIDONDIFU alias JO kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) Bungkus Plastik Sedang Warna Bening yang Berisikan Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) Buah Celana Pendek Kain Warna Abu-abu Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia Warna Hitam dengan Nomor GSM 082197756982, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU Warna Hitam Setelah itu terdakwa Sdr. JOHAN TARIS

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Son



ABIDONDIFU alias JO dan barang bukti di bawa ke kantor satuan resnarkoba guna proses sesuai dengan Hukum yang berlaku.

-Bahwa masih ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdr. Richard M. Lewakabessy, Gunawan Afandi, Ayub Lebang, Abdullah dan Sdr. Zainal A. Setyawan ;

-Bahwa pada saat itu melakukan penangkapan terhadap pelaku Sdr. JOHAN TARIS ABIDONDIFU alias JO pada saat itu telah menemukan barang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Ganja ;
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Kain Warna Abu-abu Putih ;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia Warna Hitam dengan Nomor GSM 082197756982 ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU Warna Hitam.

-Bahwa maksud terdakwa Sdr. JOHAN TARIS ABIDONDIFU alias JO telah memiliki, Menyimpan, Membawa dan atau Menguasai 1 (satu) Bungkus Plastik Sedang Warna Bening yang Berisikan Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah untuk di Jual atau di Edarkan ;

-Bahwa benar Terdakwa Sdr. JOHAN TARIS ABIDONDIFU alias JO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dan mengedarkan i Narkotika Jenis Ganja.

2. SAKSI ABDULLAH, Identitas sesuai BAP, saksi bersumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan :

-Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara kepemilikan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa **JOHAN TARIS ABIDONDIFU ALIAS JO** ;

-Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun semenda.

-Bahwa benar Saksi dan anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sorong Kota telah melakukan penangkapan dan pengeledahan badan kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Ganja di dalam kantong bagian depan celana Terdakwa sdr. JOHAN TARIS ABIDONDIFU alias JO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wit, di Jalan. R.A Kartini Tepatnya di samping Konter Kel. Rufe Distrik Sorong Barat, Kota Sorong.

- Bahwa yang menjadi pemilik barang berupa 1 (satu) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Ganja yang Saksi temukan pada saat melakukan pengeledahan badan adalah Sdr. JOHAN TARIS ABIDONDIFU alias JO.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 17.00 wit Saksi bersama dengan anggota opsna satuan Resnarkoba telah mendapatkan informasi dari informen Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika Jenis Ganja dengan informasi tersebut Saksi bersama dengan anggota opsna satuan Resnarkoba polres Sorong kota langsung melakukan Penyelidikan di sekitar jalan R.A Kartini Kel. Rufe Distrik Sorong Barat, Kota Sorong dan setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Sdr. JOHAN TARIS ABIDONDIFU alias JO kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) Bungkus Plastik Sedang Warna Bening yang Berisikan Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) Buah Celana Pendek Kain Warna Abu-abu Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia Warna Hitam dengan Nomor GSM 082197756982, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU Warna Hitam Setelah itu terdakwa Sdr. JOHAN TARIS ABIDONDIFU alias JO dan barang bukti di bawa ke kantor satuan resnarkoba guna proses sesuai dengan Hukum yang berlaku.

- Bahwa benar Masih ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdr. Richard M. Lewakabessy, Gunawan Afandi, Ayub Lebang, Abdullah dan Sdr. Zainal A. Setyawan ;

- Bahwa pada saat itu melakukan penangkapan terhadap pelaku Sdr. JOHAN TARIS ABIDONDIFU alias JO pada saat itu telah menemukan barang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Ganja ;
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Kain Warna Abu-abu Putih ;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia Warna Hitam dengan Nomor GSM 082197756982
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU Warna Hitam.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Son



-Bahwa maksud Terdakwa Sdr. JOHAN TARIS ABIDONDIFU alias JO telah memiliki, Menyimpan, Membawa dan atau Menguasai 1 (satu) Bungkus Plastik Sedang Warna Bening yang Berisikan Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah untuk di Jual atau di Edarkan ;

-Bahwa Terdakwa Sdr. JOHAN TARIS ABIDONDIFU alias JO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dan mengedarkan i Narkotika Jenis Ganja.

3. SAKSI GUNAWAN AFANDI, Identitas sesuai BAP, saksi bersumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan :

-Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara kepemilikan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa **JOHAN TARIS ABIDONDIFU ALIAS JO** ;

-Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun semenda.

-Bahwa benar Saksi dan anggota Opsnal Sat Resnarkoba Polres Sorong Kota telah melakukan penangkapan dan pengeledahan badan kemudian ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Ganja di dalam kantong bagian depan celana Terdakwa sdr. JOHAN TARIS ABIDONDIFU alias JO.

-Bahwa benar Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 18.00 Wit, di Jalan. R.A Kartini Tepatnya di samping Konter Kel. Rufe Distrik Sorong Barat, Kota Sorong. Bahwa benar Yang menjadi pemilik barang berupa 1 (satu) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Ganja yang Saksi temukan pada saat melakukan pengeledahan badan adalah Sdr. JOHAN TARIS ABIDONDIFU alias JO.

-Bahwa benar Pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 17.00 wit Saksi bersama dengan anggota opsnal satuan Resnarkoba telah mendapatkan informasi dari informen Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika Jenis Ganja dengan informasi tersebut Saksi bersama dengan anggota opsnal satuan Resnarkoba polres Sorong kota langsung melakukan Penyelidikan di sekitar jalan R.A Kartini Kel. Rufe Distrik Sorong Barat, Kota Sorong dan setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Sdr. JOHAN TARIS ABIDONDIFU alias JO kemudian dilakukan pengeledahan badan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) Bungkus Plastik Sedang Warna Bening yang Berisikan Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) Buah Celana Pendek Kain Warna Abu-abu Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia Warna Hitam dengan Nomor GSM 082197756982, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU Warna Hitam Setelah itu terdakwa Sdr. JOHAN TARIS ABIDONDIFU alias JO dan barang bukti di bawa ke kantor satuan resnarkoba guna proses sesuai dengan Hukum yang berlaku.

-Bahwa benar Masih ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu Sdr. Richard M. Lewakabessy, Gunawan Afandi, Ayub Lebang, Abdullah dan Sdr. Zainal A. Setyawan ;

-Bahwa benar Pada saat itu melakukan penangkapan terhadap pelaku Sdr. JOHAN TARIS ABIDONDIFU alias JO pada saat itu telah menemukan barang berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik sedang warna bening yang berisikan Narkotika Jenis Ganja
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Kain Warna Abu-abu Putih
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia Warna Hitam dengan Nomor GSM 082197756982
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU Warna Hitam.

-Bahwa benar Maksud terdakwa Sdr. JOHAN TARIS ABIDONDIFU alias JO telah memiliki, Menyimpan, Membawa dan atau Menguasai 1 (satu) Bungkus Plastik Sedang Warna Bening yang Berisikan Narkotika Jenis Ganja tersebut adalah untuk di Jual atau di Edarkan ;

-Bahwa benar Terdakwa Sdr. JOHAN TARIS ABIDONDIFU alias JO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Nakotika Golongan I dan mengedarkan i Narkotika Jenis Ganja.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, Terdakwa membenarkan dan keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa adapun tindak pidana penyalahgunaan narkotika tersebut kejadian pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018, sekitar pukul 18.00 Wit, di

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan. RA Kartini tepatnya di samping konter, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong

- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO yang mana saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan narkoba jenis ganja di celana Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO tepatnya di saku depan

- Bahwa benar Pemilik dari 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut adalah Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO sendiri.

- Bahwa benar Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut dari saudari ONA Daftar Pencarian Orang (DPO) yang tinggal di Rufei.

- Terdakwa benar membenarkan Bahwa Dapat Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO jelaskan, awalnya Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO rumah Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO di Jalan. Danau Ayamaru, Kelurahan Rufei, Kota Sorong dan kemudian teman Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO menelpon menyuruh Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO untuk mencari ganja dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan setelah mendapat telpon dari teman Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO tersebut selanjutnya Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO pun langsung pergi mencari ganja di kompleks dekat rumah Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO dan pergi menemui saudari ONA Daftar Pencarian Orang (DPO) dan setelah bertemu dengan saudari ONA Daftar Pencarian Orang (DPO) kemudian Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO mengatakan “ ada yang mau beli” dan dijawab saudari ONA Daftar Pencarian Orang (DPO) “ada, Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO pergi ambil dulu, kamu tunggu dulu” dan kemudian saudari ONA Daftar Pencarian Orang (DPO) langsung pergi mengambil ganja tersebut sedangkan Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO menunggu saudari ONA Daftar Pencarian Orang (DPO) di depan rumahnya dan sekitar kurang lebih 1 jam kemudian saudari ONA Daftar Pencarian Orang (DPO) datang dan menemui Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO yang sedang menunggu di depan rumahnya dan kemudian saudari ONA Daftar Pencarian Orang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Son



(DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan narkoba jenis ganja dengan harga 1.000.000 (satu juta rupiah) dan kemudian Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO menyampaikan kepada saudari ONA Daftar Pencarian Orang (DPO) "saya antarkan dulu ganja, nanti baru saya antarkan uangnya" dan saudari ONA Daftar Pencarian Orang (DPO) pun menyetujuinya. Dan kemudian Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO pun pergi meninggalkan saudari ONA Daftar Pencarian Orang (DPO) dan pergi menemui teman Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO yang hendak mau membeli ganja tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO pergi menemui saudari ONA Daftar Pencarian Orang (DPO) dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan narkoba jenis ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 18 April 2018, sekitar pukul 17.00 Wit, di depan rumah saudari ONA Daftar Pencarian Orang (DPO) di Jalan. Danau Ayamaru, Rufei pantai, Kota Sorong.

- Bahwa benar Maksud dan tujuan Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO pergi mengambil 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan narkoba jenis ganja dari saudari ONA Daftar Pencarian Orang (DPO) tersebut untuk Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO antarkan kepada teman yang hendak membeli ganja tersebut.

- Bahwa benar dapat Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO ceritakan pada hari Rabu tanggal 18 April 2018, sekitar pukul 08.00 Wit, Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO sedang berada di rumah Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO di Jalan. Danau Ayamaru, Kelurahan Rufei, Kota Sorong yang mana Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO hendak pergi memancing dan kemudian Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO mendapat telpon dari teman Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO yang bernama MARTEN DA dengan mengatakan " kawan tolong carikan Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO di kamu punya kompleks rokok (ganja), Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO punya uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)" kemudian Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO jawab "iya nanti Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO cek" dan setelah mendapat telpon tersebut selanjutnya pada pukul 15.00 Wit, Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO pun langsung pergi mencari ganja di kompleks dekat rumah Terdakwa JOHAN TARIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABIDONDIFU Alias JO dan pergi menemui saudari ONA Daftar Pencarian Orang (DPO) dan setelah bertemu dengan saudari ONA Daftar Pencarian Orang (DPO) kemudian Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO mengatakan “ ada yang mau beli” dan dijawab saudari ONA Daftar Pencarian Orang (DPO) “ada, Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO pergi ambil dulu, kamu tunggu dulu” dan kemudian saudari ONA Daftar Pencarian Orang (DPO) langsung pergi mengambil ganja tersebut sedangkan Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO menunggu saudari ONA Daftar Pencarian Orang (DPO) didepan rumahnya dan sekitar kurang lebih 1 jam menunggu kemudian saudari ONA Daftar Pencarian Orang (DPO) datang dan menemui Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO yang sedang menunggu di depan rumahnya dan kemudian saudari ONA Daftar Pencarian Orang (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisi narkoba jenis ganja dengan harga 1.000.000 (satu juta rupiah) dan kemudian Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO menyampaikan kepada saudari ONA Daftar Pencarian Orang (DPO) “Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO antarkan dulu ganja, nanti baru Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO antarkan uangnya” dan saudari ONA Daftar Pencarian Orang (DPO) pun menyetujuinya. dan kemudian Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO pun pergi meninggalkan saudari ONA Daftar Pencarian Orang (DPO) dan pergi menemui teman Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO yang hendak mau membeli ganja tersebut di jalan. RA. Kartini, Kelurahan Rufei, Kota Sorong dan sesampinya di rumah teman yaitu saudara MARTEN kemudian Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO pun langsung menemui saudara MARTEN dan kemudian Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO mengatakan kepada saudara MARTEN dengan mengatakan “ kawan, ada ini sudapat barang” sambil Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan narkoba jenis ganja kepada saudara MARTEN dan kemudian saudara MARTEN mengatakan “ saya tidak jadi ambil/beli, maitua uang sudah pakai” dan kemudian Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO mengatakan kepada saudara MARTEN “aduhh, kamu jangan bikin susah Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO kah, karna ini orang punya, Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO sudah usahakan dari pagi sampai sore ini” dan dijawab saudara MARTEN “sorry saya tidak

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



jadi beli karna maitua sudah pakai uang” dan setelah mendengar perkataan saudara MARTEN yang tidak jadi membeli ganja, Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO pun langsung pergi meninggalkan rumah saudara MARTEN dengan menggunakan motor dan tidak jauh dari rumah saudara MARTEN kemudian Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO dihadang oleh petugas kepolisian dan kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisi narkoba jenis ganja di dalam saku celana Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO bagian depan dan setelah petugas kepolisian menemukan barang bukti ganja tersebut selanjutnya Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO dibawah kekantor Satuan Reserse narkoba, untuk dimintai keterangan dan setelah tiba di kantor satuan reserse narkoba kemudian Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO dilakukan interogasi dan Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO mengakui Bahwa Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO mendapatkan ganja tersebut dari saudari ONA Daftar Pencarian Orang (DPO) yang tinggal di Rufei pantai.

- Bahwa benar Maksud dan tujuan Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO pergi mengambil narkoba jenis ganja dari saudari ONA Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk dijual yang mana Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO sebagai perantara dalam jual beli ganja tersebut.
- Bahwa benar Apabila terjual saudari ONA Daftar Pencarian Orang (DPO) memberikan upah kepada Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO Rp.100.000 (saratus ribu rupiah) dan uang tersebut terdakwa untuk membeli jaring yang mana terdakwa gunakan untuk menjaring ikan karena pekerjaan terdakwa adalah nelayan
- Bahwa Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual atau menjadi perantara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus Plastik Sedang Warna Bening yang berisikan Narkotika Jenis Ganja kering.
- 1 (satu) Celana Pendek Kain Warna Abu-abu Putih.
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia Warna Hitam dengan Nomor GSM. 082197756982.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU Warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian transaksi Narkotika jenis ganja pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 18.00 wit tepatnya di Jalan R.A Kartini tepatnya disamping konter Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat ;
- Bahwa benar Terdakwa adalah Johan Taris Abindifu ;
- Bahwa benar transaksi yang dijual Terdakwa kepada Marten Da via telepon ;
- Bahwa benar Terdakwa kemudian menemui sdr.Ona (DPO) ;
- Bahwa benar transaksi jual beli Narkotika dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai perantara antara pembeli dengan penjual yang mana barang tersebut berada ditangan Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Tim Opsnal Narkoba Polres Sorong Kota ;
- Bahwa benar saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic sedang warna bening yang berisikan ganja kering dan juga 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam dengan nomor sim card 0821977756982 ;
- Bahwa benar setelah penangkapan Terdakwa, aparat tim opsnal membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa maupun barang bukti yang dimiliki oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

- **Primair** Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- **Subsida**ir Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang ;**
2. **Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;**
3. **Unsur Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi**

Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. UNSUR SETIAP ORANG ;

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang dalam Pasal ini adalah menunjukan tentang subjek atau pelaku atau siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar benar pelaku, atau bukan. Hal ini untuk menghindari adanya “error in personal” dalam menghukum seseorang. Menurut Dr. CHAIRUL HUDA, S.H. M.H dalam tulisan Informasi Hukum tanggal 28 September 2009 Yang dimaksud idiom “barang siapa” merujuk kepada adressat suatu tindak pidana yaitu siapakah yang dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana dan barang siapa dalam KUHP adalah subjek hukum “pelaku tindak pidana” yang dalam keadaan dapat bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga unsur barang siapa disini adalah orang yang didakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini adalah terdakwa : **JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO**, yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Setiap Orang” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak disini adalah bahwa Terdakwa **JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO** tidak memiliki surat izin untuk memiliki Narkotika yakni 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan Narkotika Golongan I Jenis Ganja Adapun yang berhak atau memiliki

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Son



izin itu hanyalah instansi yang berwenang yang diberi izin oleh pemerintah, serta barang tersebut hanya dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium itupun dalam jumlah terbatas dan telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hal tersebut diperkuat dengan pengakuan terdakwa sendiri yang pada pokoknya mengatakan jika terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I (Ganja) ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO** merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “zonder bevoegdheid” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) dan kedua tidak berdasarkan hukum (niet steunend op het recht).

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

3. UNSUR DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018, sekitar pukul 08.00 Wit, Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO sedang berada di rumah Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO di Jalan. Danau Ayamaru, Kelurahan Rufe, Kota Sorong yang mana Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO hendak pergi memancing dan kemudian Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO mendapat telpon dari teman Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO yang bernama MARTEN DA dengan mengatakan “ kawan tolong carikan Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO di kamu punya kompleks rokok (ganja), Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO punya uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). Kemudian Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO jawab “iya nanti Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO cek” dan setelah mendapat telpon tersebut selanjutnya pada pukul 15.00 Wit, Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO pun langsung pergi mencari ganja di kompleks dekat rumah Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO dan pergi menemui saudari ONA Daftar Pencarian Orang (DPO) dan setelah bertemu dengan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari ONA Daftar Pencarian Orang (DPO) kemudian Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO mengatakan “ ada yang mau beli” dan dijawab saudari ONA Daftar Pencarian Orang (DPO) “ada, Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO pergi ambil dulu, kamu tunggu dulu” dan kemudian saudari ONA Daftar Pencarian Orang (DPO) langsung pergi mengambil ganja tersebut sedangkan Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO menunggu saudari ONA Daftar Pencarian Orang (DPO) didepan rumahnya. Kemudian saudari ONA Daftar Pencarian Orang (DPO) langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisi narkoba jenis ganja dengan harga 1.000.000 (satu juta rupiah) dan kemudian Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO menyampaikan kepada saudari ONA Daftar Pencarian Orang (DPO) “Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO antarkan dulu ganja, nanti baru Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO antarkan uangnya” dan saudari ONA Daftar Pencarian Orang (DPO) pun menyetujuinya. dan kemudian Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO pun pergi meninggalkan saudari ONA Daftar Pencarian Orang (DPO) dan pergi menemui teman Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO yang hendak mau membeli ganja tersebut di jalan. RA. Kartini, Kelurahan Rufe, Kota Sorong. Sesampainya di rumah teman yaitu saudara MARTEN kemudian Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO pun langsung menemui saudara MARTEN dan kemudian Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO mengatakan kepada saudara MARTEN dengan mengatakan “ kawan, ada ini sudapat barang” sambil Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO memperlihatkan 1 (satu) bungkus plastik sedang yang berisikan narkoba jenis ganja kepada saudara MARTEN dan kemudian saudara MARTEN mengatakan “ saya tidak jadi ambil/beli, maitua uang sudah pakai” dan kemudian Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO mengatakan kepada saudara MARTEN “aduh, kamu jangan bikin susah Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO kah, karna ini orang punya, Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO sudah usahakan dari pagi sampai sore ini” dan dijawab saudara MARTEN “sorry saya tidak jadi beli karna maitua sudah pakai uang” dan setelah mendengar perkataan saudara MARTEN yang tidak jadi membeli ganja, Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO pun langsung pergi meninggalkan rumah saudara MARTEN dengan menggunakan motor kemudian Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO dihadang oleh petugas kepolisian dan kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang yang berisi narkoba jenis ganja di dalam saku celana Terdakwa JOHAN TARIS ABIDONDIFU Alias JO bagian depan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, didapat petunjuk Bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur primair pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik sedang berisikan Narkoba Jenis Ganja dengan berat netto seluruhnya 8,33 gram, 1 (satu) Celana Pendek Kain Warna Abu-abu Putih, 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia Warna Hitam dengan Nomor GSM. 082197756982 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: - dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JOHAN TARIS ABINDIFU alias Jo terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Untuk Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan Penjara ;
3. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik sedang berisikan Narkotika Jenis Ganja dengan berat netto seluruhnya 8,33 gram .
 - 1 (satu) Celana Pendek Kain Warna Abu-abu Putih.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia Warna Hitam dengan Nomor GSM. 082197756982.
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria FU warna hitam ;
 - Dikembalikan kepada pemiliknya ;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018, oleh kami, Dinar Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dedy Lean Sahusilawane, S.H. , Vabiannes Stuart Wattimena, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MATELDA MANDOA, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Arthur Fritz Gerald, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedy Lean Sahusilawane, S.H.

Dinar Pakpahan, S.H., M.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Matelda Mandoa, S.Sos., SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23